



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
Jl. H.R. Rasuna Said Kav 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan, 12940
Telepon: (021) 57905619 Faksimili: (021) 57905619
Laman: <http://www.dgip.go.id> Surel: dirgen@dgip.go.id

04 Januari 2018

Nomor : HKI.1.HI.06.07.48703
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pembayaran dan Pengambilan Sertifikat Paten

Yth. Universitas Udayana
Jl. Raya Kampus UNUD,
Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan,
Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali 803611

Dengan ini diberitahukan bahwa permohonan pendaftaran Paten :

Nomor Paten : IDP000048703
Nomor Permohonan : P00201300327
Judul Inovasi : PENENTUAN HISTOPATOLOGI PADA CA MAMMA MENGGUNAKAN
BESARAN FISIS FILM HASIL MAMMOGRAFI

telah disetujui Menteri /diberi paten (*granted*) tanggal 05 Desember 2017 . Sesuai dengan dengan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pasal 7 yang berlaku tanggal 04 Juli 2014, untuk permohonan paten yang diajukan sebelum PP berlaku, pemegang paten tetap diwajibkan terlebih dahulu membayar biaya penerbitan sertifikat.

Adapun ketentuan pembayaran sebagai berikut :

1. Pembayaran dilakukan melalui bank BRI Cabang Warung Buncit dengan no Rekening **1624-01-000004-30-8** a.n Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Biaya Sertifikat Paten Rp. 250.000 sedangkan Paten Sederhana Rp. 200.000,- Asli surat pemberitahuan ini, serta Fotocopy KTP atau SIM;
2. Bukti pembayaran Bank Rakyat Indonesia (BRI) diserahkan ke loket untuk divalidasi paling lambat 14 hari kalender terhitung sejak tanggal pembayaran;
3. Pengambilan sertifikat dapat dilakukan, dengan membawa :
 - a. Surat Pemberitahuan ini serta foto kopi KTP atau SIM
 - b. Bukti pembayaran bank yang sudah divalidasi
 - c. Surat kuasa dan fotokopi KTP jika pemohon diwakilkan

Selanjutnya sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 126 ayat 1 "Pemegang Paten memiliki kewajiban untuk membayar biaya tahunan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten (*granted*) agar paten tidak dihapuskan"

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



00-2018-2050

a.n Direktur Paten
Kasubdit Sertifikasi,
Pemeliharaan, Mutasi dan Lisensi


Dra. Erbita Dumada Riani H., M.IPL.
NIP. 196210021991032001

Untuk informasi dapat menghubungi : Eko Saputro, S. Sn.
Telp. 082112021386 / 081904060193 / spml.paten@gmail.com